



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WAKIL DEKAN DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan acuan bagi penyelenggaraan pemilihan Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf i, ayat (2), dan ayat (3) huruf k dan huruf n diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
 - c. Dosen bergelar Doktor dengan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Dekan;
 - f. berpengalaman paling rendah pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Dekan;
 - h. bersedia mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lainnya baik di dalam maupun di luar UB apabila terpilih; dan
 - k. tidak sedang menjabat sebagai Wakil Dekan, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.
- (2) Dalam hal Dosen Fakultas tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Calon Wakil Dekan dapat bergelar Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- (3) Persyaratan Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Dekan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
 - c. surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi kartu pegawai;
 - g. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
 - h. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir;
 - i. fotokopi ijazah terakhir;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - k. keputusan atau surat keterangan pernah menjabat paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - l. surat pernyataan tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Dekan;
 - m. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - n. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Wakil Dekan bidang apa pun, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dekan membentuk panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan yang terdiri atas:
 - a. unsur Pimpinan Fakultas;
 - b. unsur Senat Fakultas; dan
 - c. unsur Tenaga Kependidikan.
 - (2) Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan membuka pendaftaran Calon Wakil Dekan dari Dosen yang memenuhi syarat.
 - (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
 - (4) Dalam hal terdapat Calon Wakil Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan yang memenuhi syarat hanya ada 1 (satu) orang, Dekan tetap menyampaikan nama Calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (9) diubah dan ayat (10) sampai ayat (16) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Calon Wakil Dekan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.
- (2) Pertimbangan Calon Wakil Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (4) Apabila anggota Senat Fakultas yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari dan rapat Senat Fakultas selanjutnya dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (5) Pertimbangan Calon Wakil Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab dan memperhatikan rekam jejak Calon Wakil Dekan.
- (6) Rapat Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas dengan menjelaskan maksud serta tujuan rapat.
- (7) Ketua Senat memaparkan rekam jejak masing-masing Calon Wakil Dekan yang diusulkan.
- (8) Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, Senat Fakultas dapat melakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara untuk masing-masing Calon Wakil Dekan.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.

- (13) Dihapus.
- (14) Dihapus.
- (15) Dihapus.
- (16) Dihapus.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal Dekan hanya mengusulkan 1 (satu) orang Calon Wakil Dekan, Senat Fakultas memberikan pertimbangan berupa pernyataan menerima Calon Wakil Dekan atau keberatan atas Calon Wakil Dekan.
- (2) Pernyataan menerima atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat Senat Fakultas.
- (3) Senat Fakultas menyampaikan berita acara rapat Senat Fakultas kepada Dekan.
- (4) Dalam hal Senat Fakultas menyatakan menerima Calon Wakil Dekan, Dekan menyampaikan nama Calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal Senat Fakultas menyatakan keberatan atas Calon Wakil Dekan, Dekan dapat:
 - a. tetap menyampaikan nama Calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan; atau
 - b. menugaskan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan untuk membuka kembali pendaftaran Calon Wakil Dekan pada jabatan Wakil Dekan dimaksud.
- (6) Dalam hal Dekan menugaskan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan untuk membuka kembali pendaftaran Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, proses pendaftaran kembali paling lama 5 hari kerja dan apabila sudah terdapat pendaftar yang memenuhi syarat, Dekan menyampaikan Calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
- (7) Dalam hal Dekan menugaskan Panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan untuk membuka kembali pendaftaran Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, proses pendaftaran kembali paling lama 5 hari kerja dan apabila tidak terdapat pendaftar yang memenuhi syarat maka Dekan tetap menyampaikan nama Calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 6B

- (1) Dalam hal Dekan mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan, Senat Fakultas memberi pertimbangan berupa pemeringkatan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pertimbangan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- (3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan jumlah perolehan suara yang sama, dapat dilakukan pemungutan suara ulang.
 - (4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih menghasilkan suara yang sama, hasil perolehan suara dikirimkan sebagaimana adanya.
 - (5) Anggota Senat Fakultas yang diusulkan sebagai Calon Wakil Dekan berhak memberikan suara.
 - (6) Senat Fakultas mengirimkan hasil pertimbangan kepada Dekan paling banyak 2 (dua) nama untuk masing-masing Calon Wakil Dekan berdasarkan hasil keputusan rapat Senat Fakultas.
 - (7) Hasil pertimbangan rapat Senat Fakultas dituangkan dalam berita acara rapat Senat Fakultas.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dekan mengusulkan nama Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A atau Pasal 6B untuk setiap jabatan Wakil Dekan kepada Rektor.
 - (2) Pengajuan nama Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat.
 - (3) Pengajuan nama Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan:
 - a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Dekan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
 - c. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
 - f. fotokopi Kartu Pegawai;
 - g. fotokopi Keputusan pangkat terakhir;
 - h. fotokopi Keputusan jabatan terakhir; dan
 - i. fotokopi Ijazah terakhir.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan seorang Wakil Dekan dari nama yang diusulkan Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur yang sedang menjabat;
 - c. Dosen bergelar Doktor dengan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Direktur;
 - f. berpengalaman paling rendah pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. tidak sedang studi, baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Direktur;
 - h. bersedia mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lainnya baik di dalam maupun di luar UB apabila terpilih; dan
 - k. tidak sedang menjabat sebagai Wakil Direktur, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.
- (2) Persyaratan Calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Direktur;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
 - c. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi kartu pegawai;
 - g. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
 - h. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir;
 - i. fotokopi ijazah terakhir;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - k. keputusan atau surat keterangan pernah menjabat paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - l. surat pernyataan tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Direktur;
 - m. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

- n. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- o. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Wakil Direktur bidang apa pun, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 November 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 98
per-2017-95-Perubahan Pertor 92 Tahun 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



[Handwritten signature]
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP196108031986032001